



BERITA ACARA

NOMOR : 24/BA/V-2014

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Belas* bulan *Mei* tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *Jo.* Pasal 10 ayat (1) *huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k*, serta ayat (4) *huruf i* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman memutuskan :

1. Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman (Model DB DPRD Kabupaten Pasaman) yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;
2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten Pasaman) yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;
3. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 34/Kpts/KPU-KAB-003.435064/VIII-2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 33/Kpts/KPU-KAB-003.435064/IV-2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, ~~ada~~/tidak ada*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman memutuskan :

.....
.....
.....
..... N I H I L
.....
.....
.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman (Panwaslu Kabupaten Pasaman) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap 16 (*enam belas*) disampaikan kepada :

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Pasaman;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Pasaman;
5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Jajang Fadli, S. Pt.

Rodi Andermi

Aslamiyah, SH

Aprina Herawati Nasution, S. TP

Ajriaman, ST



Anggota

Anggota

Anggota

SAKSI PARTAI POLITIK

NO	NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Drs. SARIFUDDIN Msi.	Partai NasDem	1.
2.	Pakcaunbran	Partai Kebangkitan Bangsa	2.
3.	Danny Ismaya, SP	Partai Keadilan Sejahtera	3.
4.	Syahrine Thil, S	PDI Perjuangan	4.
5.	SUCI YULIA, SH.	Partai Golongan Karya	5.
6.	IRWAN, SH. I	Partai Gerindra	6.
7.		Partai Demokrat	7.
8.	M. IBRAHIM, SPD. I	Partai Amanat Nasional	8.
9.	MAUSLIARNI	Partai Persatuan Pembangunan	9.
10.		Partai Hati Nurani Rakyat	10.
14.		Partai Bulan Bintang	14.
15.	Pangra Angreyani	PKP Indonesia	15.